

Laporan Kinerja 2023

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru Tahun 2023

#banjarbarujuara

Jl. Pangeran Suriansyah, No.5, Loklat Ulu, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, 70711, Kalimantan Selatan, Indonesia.

(601) 970126

com/infocobanjarbaru.kotajabar



**DIS
KOM
INFO**
KOTA BANJARBARU

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/Kelemahan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyusun Laporan Kinerja tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023.



Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2.Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan .
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi;
 - b. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik .
3. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan
4. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Persandian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 65 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Akhir Tahun 2023

Apatur Sipil Negara (ASN)	:	31 orang
Tenaga Kontrak	:	32 orang
Dengan posisi / jabatan sebagai berikut:		
Kepala Dinas (ess. IIb)	:	1 orang
Sekretaris Dinas (ess. IIIa)	:	1 orang
Kabid (ess. IIIb)	:	3 orang
Kasubbag (ess. IVa)	:	8 orang
Pejabat Fungional Tertentu	:	5 orang
Staf ASN/ Tenaga Kontrak	:	50 orang

Jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	5	-	4	-	19	3	-	31

Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	10	-	-	-	22	-	-	32

Jumlah ASN Menurut Golongan/Kepangkatan																				
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Jumlah
A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	
								1	4	5	2	3	7	9	21	4	1			5
																			31	

1.4 Aspek Strategi Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah menangani isu strategis terkait **Belum Optimalnya Fasilitas Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Informasi Publik**, yaitu dengan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah" yang merupakan misi ketiga Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi".

Isu strategis bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Kota Banjarbaru diwujudkan dengan melaksanakan peningkatan kapasitas dan optimalisasi kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan jalur konektivitas pada semua unit kerja pemerintah Kota Banjarbaru.
- b. Pengintegrasian sistem aplikasi yang terkoneksi secara terpusat.
- c. Pemerataan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- d. Peningkatan sarana komunikasi dan Informatika.
- e. Peningkatan Pemerataan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknis bidang IT.
- g. Peningkatan partisipasi dan pemanfaatan ketersediaan sub domain banjarbarukota.go.id oleh unit kerja pemerintah Kota Banjarbaru.

- h. Peningkatan kapasitas Bandwidth internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo Kota Banjarbaru.
- i. Penyediaan jalur backup jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- j. Peningkatan keamanan akses internet melalui pengembangan infrastruktur Jaringan yang menerapkan mekanisme firewall dan Proxy server.
- k. Peningkatan keamanan infrastruktur baru.
- l. Peningkatan kemampuan pengelolaan infrastruktur jaringan dan keamanan data dan informasi dari tenaga ahli internal Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga / swasta dalam pengelolaannya.
- m. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur jaringan yang sudah tersedia dengan mengoptimalkan server untuk penyimpanan aplikasi transaksi operasional pemerintah Kota Banjarbaru.
- n. Optimalisasi peran PPID untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi.

Selain itu, paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Pemerintah meyakini bahwa konsep kota pintar (*Smart City*) dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah guna memperkuat peran ICT sebagai *enabler* di semua pilar *smart city* dalam menciptakan ekosistem *smart*



city, khususnya pada sektor strategis yang dimiliki oleh masing-masing daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden serta Kompas Gramedia menyelenggarakan Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Targetnya, hingga tahun 2019 akan ada 100 daerah (25 kabupaten/kota (2017), 50 kabupaten/kota (2018) yang menjadi *role model* dalam implementasi program *smart city*. Kota Banjarbaru, termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang terpilih sebagai *role model*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan sebagai *leading sector* dalam implementasi *smart city*. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan implementasi *smart city* sesuai dengan jangka pendek dan jangka menengah masterplan *smart city* yang dibuat tahun 2018.

Selain itu, Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian **masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut** dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat, pada tahun 2021 sudah ada penyebaran informasi melalui media Banjarbaru TV.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan

mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparaturnya pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Terwujudnya Banjarbaru Smart City melalui strategi pelayanan berbasis **Information Communication Technology (ICT)** yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan
2. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
3. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Simplifikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
7. Penguatan jalur konektivitas antar unit kerja
8. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota;
9. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
10. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

1.5. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan Latar belakang, dasar hukum pembentukan dan gambaran umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi dan isu strategis organisasi dan system penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Ket
Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	2,2	
Meningkatnya informasi publik menggunakan TIK	Persentase informasi publik pemerintah daerah	100%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	75%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	35%	

1. Meningkatnya kualitas layanan publik

Indikator Kinerja adalah Nilai Aspek SPBE yaitu perhitungan nilai aspek spbe diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indikator spbe yang diukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan permenpan no 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indikator spbe yang dimaksud adalah 20 indikator spbe yang menjadi tanggung jawab dinas komunikasi dari 35 total indikator spbe yang ada, yaitu : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan

Informasi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka.

2. Meningkatnya informasi publik

Indikator kinerjanya adalah Persentase informasi publik pemerintah daerah yaitu Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Indikator kinerjanya adalah Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yaitu Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah SKPD dikali 100 persen.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

Indikator kinerjanya adalah Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah yaitu Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen

Tabel 2.1.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE
Meningkatnya informasi publik menggunakan TIK	Persentase informasi publik pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana (murni dan perubahan) sebesar Rp. **22.802.632.460,-** (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

Misi 1. Meningkatnya kualitas layanan publik

Strategi :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Meningkatkan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas
7. Melaksanakan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan SDM TIK Aparatur

Program :

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Misi 2. Meningkatnya informasi publik

Strategi :

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Melaksanakan Monitoring opini dan aspirasi publik
2. Meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik
4. Melaksanakan Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik
5. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas

Program :

Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan

Misi 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Strategi :

Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral

Program :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statististik sectoral

Misi 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

Strategi :

Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi

Kebijakan :

Meningkatkan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Program :

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Alokasi Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
1	2
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 6.246.192.450
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.246.192.450
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 53.321.700
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 2.510.809.000
Pelayanan Informasi Publik	Rp 44.079.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 276.999.900
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 247.377.500
Layanan Hubungan Media	Rp 3.113.605.350
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 8.892.953.500
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.700.139.200
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66,399,000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 3.633.740.300

1	2
Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.192.814.200
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.230.200
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 4.659.479.600
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 269.022.500
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 75.651.900
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 122.430.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 175.155.000
Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota	Rp 175.155.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 106.577.400
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 68.577.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 173.454.130
Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 173.454.130
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 173.454.130
Total	Rp 22.855.482.440

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah dibuat di tahun 2023. Dalam BAB ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

Penyajian laporan pertanggungjawaban ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja SKPD

Tabel 3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	perhitungan nilai aspek spbe diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indicator spbe yang diukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan permenpan no 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,2	2,75	125%
2	Meningkatnya informasi publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen	100%	115%	115%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah SKPD dikali 100 persen	75%	91,43%	121,77%

		dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen	35%	57,51%	164,3%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja terhadap realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Aspek SPBE	2,2	110%	3,1	147,62%	2,75	125%
2	Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah	100%	125%	102,59	113,98%	115	115%
3	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	73%	104%	86,68	123,81%	91,43	121,91%
4	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	46,87%	156,23%	53,2%	177,33%	57,51%	164,3%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI	TARGET RENSTRA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	2,75	2,2
2	Meningkatnya informasi publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	115%	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik	Persentase Organisasi perangkat daerah yang	91,43%	75%

	sektoral	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	57,51%	35%

Berdasarkan tabel di atas terlihat, sampai dengan tahun ini, semua target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI	TARGET NASIONAL
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	2,75	-
2	Meningkatnya informasi publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	115%	-
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	91,43%	-
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	57,51%	-

Realisasi Kinerja dengan target nasional tidak dapat dibandingkan karena indikator yang ditetapkan daerah tidak sama dengan nasional.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banjarbaru diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

❖ **Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan publik**

Indikator : Nilai Aspek SPBE

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk

memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara konsep, tingkat kematangan SPBE dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang nantinya mengukur derajat pengembangan SPBE.

Untuk mengukur tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK, digunakan nilai aspek SPBE. **Perhitungan nilai aspek SPBE diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indikator SPBE yang di ukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020.**

Alasan pemilihan indikator ini adalah karena nilai Aspek SPBE menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) pelaksanaan SPBE. Aspek SPBE mencakup banyak aspek seperti kebijakan tata kelola, kebijakan layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi dan pemerintahan dan serta layanan publik.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja SKPD 2023

3.1.2 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Aspek SPBE	Nilai	2,2	2,75	125%

Nilai aspek SPBE yang menjadi indikator kinerja Diskominfo ada pada domain Tata Kelola yaitu TIK. Berdasarkan hasil penilaian mandiri aspek TIK Kota Banjarbaru memperoleh nilai 2,75 dengan predikat Baik.

3.1.3 Tabel Indikator Aspek SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

NO	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
----	-----------	--------------------------

1	2	3
A.	Domain Kebijakan SPBE	
I.	Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
B.	Domain Tata Kelola SPBE	
II.	Aspek Perencanaan Strategis SPBE	
10	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
III.	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	
12	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
13	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
14	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
15	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	2
IV.	Aspek Penyelenggara SPBE	
16	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
C.	Domain Manajemen SPBE	
V.	Aspek Penerapan Manajemen SPBE	
17	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
18	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
D.	Domain Layanan SPBE	
VI.	Aspek layanan Publik Berbasis Elektronik	
19	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
20	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
Total		55
Rata-Rata		2,75

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

3.1. 4 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022		Realisasi 2023	
		Reliasai	Capaian	Realisasi	Capaian

1.	Nilai Aspek SPBE	3,1	147,62%	2,75	125%
----	------------------	-----	---------	------	------

Perbandingan Kinerja 2 tahun terakhir terlihat kinerja pada tahun 2023 menurun karena pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dianggap oleh evaluator tidak maksimal.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kabupaten Banjar	Kabupaten Barito Kuala
1.	Nilai Aspek SPBE	2,75	-	-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi belum dapat dibandingkan karena perbedaan penentuan indikator yang ditetapkan masing-masing kabupaten/kota.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1.	Nilai Aspek SPBE	2,75	2,5	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD sudah melampaui target dan Target Nasional belum dapat dibandingkan karena perbedaan penentuan indikator yang ditetapkan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Kebijakan yang mengatur terkait tata kelola SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan dan penyelenggaraan SPBE yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru no 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai dasar hukum penerapan pengelolaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang telah disesuaikan dengan perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE.
2. Pada Aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SPSE, Simpeg, SRIKANDI, aplikasi banjarbaru bagawi.
4. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.

b. Hambatan

1. Pelaksana penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sebatas pada surat keputusan tentang pembentukan tim koordinasi SPBE dan pembentukan tim asesor internal SPBE
2. Penerapan manajemen SPBE belum dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Belum dilaksanakannya Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE.
4. Pedoman Manajemen SPBE pemerintah Kota Banjarbaru belum dibuat dan ditetapkan sehingga manajemen SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan delapan manajemen yang terdapat pada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan peningkatan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Pada penerapan manajemen SPBE akan dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Melaksanakan Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE;
4. Memproses dan menetapkan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari 1 (satu) program yaitu : Program Aplikasi Informatika dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.7 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Pagu	Realisasi	Anggaran
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 8.892.953.500	Rp 8.338.742.167	93,77%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.399.000	Rp 57.030.825	85,89%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 3.633.740.300	Rp 3.504.527.750	96,44%

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.230.200	Rp 17.526.800	26,46%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 4.659.479.000	Rp 4.377.033.772	93,94%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 269.022.500	Rp 249.221.100	92,94%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 75.651.900	Rp 31.028.200	41,01%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 122.430.000	Rp 102.373.720	83,62%

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 93,77% dan nilai capaian kinerja sebesar 125%.

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan menggunakan formula persentase capaian kinerja dikurangi persentase serapan anggaran sehingga diperoleh hasil 31,23%.

Sasaran 2: Meningkatnya informasi publik

Indikator : Persentase informasi publik pemerintah daerah

Metode pengukuran dilakukan dengan cara menghitung Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

Alasan pemilihan indikator adalah karena UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

3.1.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

3.1.8 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian

1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	%	100	115	115%
----	-----------------------------------------------	---	-----	-----	------

Penyebaran informasi Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa saluran informasi, seperti Media Center, Media Sosial (Youtube Banjarbaru TV, Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok), Media Massa (Cetak, Elektronik, dan siber), serta Aplikasi SIP-PPID.

3.1.9 Tabel Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah

No	Nama Media	T1	T2	T3	T4	Total
1	Youtube BanjarbaruTV	96	95	88	47	326
2	Instagram	458	389	379	147	1373
3	Twitter	118	77	52	28	275
4	Facebook	118	186	142	172	618
5	Tik Tok	81	54	67	31	233
6	Media Center	91	143	118	134	486
7	Aplikasi SIP-PPID	552	924	987	950	3413
8	Media Massa (cetak, elektronik, siber)	1620	1620	1620	1620	6480
Jumlah informasi publik		3134	3488	3453	3129	13204
Persentase capaian		27%	30%	30%	27%	

3.1.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

3.1.10 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022		Realisasi 2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	102,59	113,98%	115	115%

Perbandingan Kinerja 2 tahun terakhir terlihat kinerja pada tahun 2023 ada peningkatan karena pengelolaan informasi publik pemerintah daerah yang maksimal dilaksanakan.

3.1.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

3.1.11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kabupaten Banjar	Kabupaten Barito Kuala
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	115	-	-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi belum dapat dibandingkan karena perbedaan penentuan indikator yang ditetapkan masing-masing kabupaten/kota.

3.1.10 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

3.1.12 Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1.	Persentase informasi publik pemerintah daerah	115	100	-

3.1.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik, seperti Media Sosial (Youtube Banjarbaru TV, IG, Twitter, FB, Tik Tok), Aplikasi SIP-PPID
2. Telah terjalin kerjasama dengan perusahaan media (cetak, elektronik, dan siber) dalam penyebarluasan berita
3. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi

publik

4. Telah terbentuk PPIDP pada unit kerja beserta admin SIP-PPID yang memudahkan unit kerja dalam menyampaikan dokumen informasi publik.
5. Telah terbentuknya KIM di semua kelurahan
6. Terdapat jadwal publikasi informasi secara berkala ke media informasi yang dimiliki.

b. Hambatan

1. Aksesibilitas dan Inklusivitas. Tidak semua masyarakat memiliki sarana untuk mengakses informasi digital
2. Penyebaran Informasi Palsu (hoaks).
3. Tingkat Literasi Digital yang Rendah di kalangan masyarakat dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi yang disajikan secara digital.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan, aspirasi maupun permintaan informasi
5. Diseminasi informasi belum optimal, terutama diseminasi informasi dari pemerintah dan pemerintah Provinsi.
6. Kurangnya informasi bahan konten terkait kebijakan publik di Kota Banjarbaru
7. Beberapa admin kurang aktif dalam mengunggah informasi ke aplikasi PPID.
8. Masih banyak unit kerja yang menyampaikan informasi belum berpedoman pada peraturan (Perki 1 Tahun 2021)
9. Belum terdapat pemahaman yang sama tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Belum optimalnya penggunaan media sosial masing-masing KIM dalam

melakukan penyebaran informasi

11. Kurangnya keterampilan komunikasi untuk mengelola hubungan masyarakat dan media.
12. Belum ada metode untuk mengukur efektivitas kegiatan komunikasi dan hubungan masyarakat.
13. Karena keterbatasan SDM, monitoring opini dan aspirasi belum dilakukan pada media massa (cetak, elektronik, dan siber) serta media sosial. monitoring opini dan aspirasi hanya dilakukan melalui aplikasi LAPOR!.
14. Beberapa unit kerja masih menanggapi aduan masyarakat secara normatif dan tidak tuntas
15. Masih terdapat kanal pengaduan sejenis sehingga banyak data pengaduan yang belum termonitoring.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Penyediaan sarana publikasi luar ruang (videotron) untuk publikasi program serta komunikasi menggunakan media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki sarana untuk mengakses informasi digital.
2. Pelatihan literasi digital dan kampanye anti hoaks dengan melibatkan komunitas.
3. Meningkatkan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR! Untuk menyampaikan laporan, aspirasi maupun permintaan informasi.
4. Menyusun strategi komunikasi untuk diseminasi informasi agar diseminasi informasi dapat optimal.

5. Penyamaan persepsi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan peran PPIDP pada unit kerja dalam memilah informasi yang akan disampaikan kepada publik.
6. Memberikan dukungan teknis dan sumber daya kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) termasuk bantuan pelatihan, teknologi, alat promosi, dan materi informasi.
7. Melaksanakan monitoring opini dan aspirasi masyarakat melalui media sosial, khususnya media sosial pimpinan dan unit kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat.
8. Melaksanakan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pengelola pengaduan, admin, maupun komunitas yang terlibat dalam penyebaran informasi publik.

3.1.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari program yaitu : Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Tabel 3.1.13 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Alokasi	Realisasi	Anggaran
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 6.246.192.450	Rp 6.080.992.941	97,36%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 53.321.700	Rp 51.252.070	96,12%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 2.510.809.000	Rp 2.490.738.240	99,20%
Pelayanan Informasi Publik	Rp 44.079.000	Rp 38.677.920	87,75%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 276.999.900	Rp 229.884.195	82,99%

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 247.377.500	Rp 219.794.000	88,85%
Layanan Hubungan Media	Rp 3.113.605.350	Rp 3.050.546.515	97,98%

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 97,36% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 115%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Indikator : Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Alasan pemilihan indikator adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.1.13 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

3.1.14 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75	91,43	121,91%

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral 2023 kepada 35 responden yang mana responden berasal dari SKPD (kecuali kecamatan) di Kota Banjarbaru, diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak 91,43% SKPD yang menggunakan layanan Data Statistik Sektoral Daerah sebagai rujukan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Berikut

diinformasikan SKPD yang menggunakan layanan data statistik sektoral daerah sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah :

1. Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarbaru;
2. Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarbaru;
3. Bagian Hukum Setdako Banjarbaru;
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarbaru;
5. Bagian Organisasi Setdako Banjarbaru;
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru;
7. Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru;
8. Bagian Umum Setdako Banjarbaru;
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
11. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru ;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru;
13. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
15. Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
18. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
19. Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru;
20. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarbaru;
21. Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
23. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;

24. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru;
25. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
26. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
27. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
28. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pengendalian Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
30. Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjarbaru;
31. Inspektorat Kota Banjarbaru;
32. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

3.1.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

3.1.15 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022		Realisasi 2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	86,68	123,81%	91,34	121,91%

3.1.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

3.1.16 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kabupaten Banjar	Kabupaten Barito Kuala
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik	91,34	-	-	-	-

dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

3.1.16 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target

Nasional

3.1.17 Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1.	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	91,34	75	-

3.1.17 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyelenggaraan statistik sektoral Kota Banjarbaru TA 2023 melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral berjalan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi kegiatan TA 2023. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

1. Tersedianya data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru yang *terupdate* setiap tahunnya
2. Data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru telah memenuhi prinsip SDI yang mana Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) disajikan selain dalam bentuk buku statistik sektoral daerah juga

dalam bentuk digital melalui Aplikasi Portal Satu Data Banjarbaru yang telah terintegrasi dengan portal SDI Bappenas RI

3. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) juga dilengkapi dengan metadata yang telah mendapat rekomendasi dari BPS Kota Banjarbaru dengan nomor V-21.6372.001
4. Terbitnya Perwali No 30 tahun 2023 tentang Satu Data Banjarbaru
5. Layanan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang disajikan hampir semua SKPD yakni sebesar 91, 42% menggunakannya sebagai rujukan utama maupun data dukung dalam menyusun perencanaan pembangunan

b. Hambatan

Hambatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja SDM yang ditunjuk sebagai pengelola data di masing-masing SKPD dalam mengelola data sektoralnya.
2. Kurangnya dukungan pimpinan unit kerja dalam pengelolaan data/manajemen data sektoralnya
3. Belum terbentuknya forum SDI tingkat daerah Kota Banjarbaru oleh koordinator Satu Data Banjarbaru sebagai tempat berkomunikasi dan berkoordinasi terkait data sektoral SKPD

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Meminta SKPD untuk menunjuk SDM sebagai pengelola data SKPD yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang data.
2. Mengkomunikasikan secara berjenjang dengan unit kerja terkait untuk memberi dukungan dalam hal optimalisasi pengelolaan data sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan dan implementasi SDI tingkat daerah kota Banjarbaru.

3. Berkomunikasi dan berkoordinasi melalui rapat koordinasi dengan tim penyelenggara Satu Data Banjarbaru untuk segera membentuk forum SDI tingkat daerah Kota Banjarbaru.

3.1.18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari 1 (satu)

Program yaitu : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Alokasi	Realisasi	Anggaran
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 175.155.000	Rp. 173.223.735	98,90%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 106.577.600	Rp 105.181.950	98,69%
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegtrasi	Rp 68.577.400	Rp 68.041.785	99,22%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp 90.553.000	Rp 89.358.000	98,68%

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 98,68% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 123,81%.

❖ **Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi**

Indikator : Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama.

Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017 jo Perpres No. 133 Tahun 2017 tentang BSSN, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi, perka lemsaneg nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota, peraturan BSSN nomor 2 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja BSSN, peraturan BSSN no 5 tahun 2018 tentang rencana strategis BSSN dan Peraturan BSSN no 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi

dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Perhitungannya adalah Jumlah nilai per area keamanan informasi per Jumlah area keamanan dikalikan seratus persen.

3.1.19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

3.1.19 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	35	57,51	164,31%

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2023 : Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi suatu organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Adapun Ruang lingkup penilaian Indeks KAMI adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola
2. Pengelolaan Resiko
3. Kerangka Kerja
4. Pengelolaan Aset
5. Teknologi
6. Penanggulangan dan Pemulihan

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini :

Tabel 3.1.20 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2023

Bagian I :	Kategori Sistem Elektronik	Skor penetapan Kategori Sistem Elektronik	24
	Menunjukkan Status Kategori Sistem Elektronik		TINGGI

Catatan : Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel (terlampir)

Bagian II:	Tata Kelola Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Tata Kelola	76
Bagian III:	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	24
Bagian IV:	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja	101
Bagian V:	Pengelolaan Aset Informasi	Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset	89
Bagian VI:	Teknologi dan Keamanan Informasi	Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi	81
	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi		371
Bagian VII:	Suplemen : (Penanggulangan dan Pemulihan)		
-	Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga	67%	
-	Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan	67%	
-	Perlindungan Data Pribadi	50%	

3.1.20 Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja 2 tahun terakhir

Tabel 3.1.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022		Realisasi 2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	53,2%	177,33%	57,51%	164,31%

3.1.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

3.1.22 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kabupaten Banjar	Kabupaten Barito Kuala
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	57,51%	-	-	-	-

3.1.21 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target

Nasional

3.1.22 Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMD Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	57,51%	35%	-

3.1.23 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah

1. Pada ruang lingkup penilaian tata kelola keamanan informasi ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program keamanan informasi yang tercantum dalam tugas dan fungsi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017, menerapkan pelaksanaan sosialisasi/literasi terkait keamanan informasi dan mengikuti peningkatan kompetensi dalam rangka penyelenggaraan persandian dalam rangka keamanan informasi bagi pejabat ataupun pengelola keamanan informasi dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sertifikat elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara bertahap dalam rangka fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam hal ini penggunaan tanda tangan elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
2. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan resiko keamanan informasi masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan secara bertahap dilakukan dengan memberikan edukasi terkait pengelolaan resiko keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Pada ruang lingkup penilaian kerangka kerja ini dapat dilihat adanya strategi penerapan keamanan informasi telah diterapkan dapat dilihat dengan pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik yaitu pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan aset informasi ini dapat dilihat adanya pelaksanaan klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Pada ruang lingkup penilaian teknologi dan keamanan informasi dapat terlihat adanya penggunaan layanan internet yang telah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamankan, dengan pembagian jalur akses khusus di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan sistem elektronik dan menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan yang tidak resmi.
6. Pada ruang lingkup penilaian penanggulangan dan pemulihan dilakukan pengelolaan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap ancaman insiden yang telah menyerang sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

b. Hambatan :

1. Kelembagaan pelaksanaan urusan persandian yang belum memadai, tidak sesuai pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Level kelembagaan pelaksana urusan pemerintahan urusan persandian memiliki kecenderungan turun grade sehingga berpengaruh terhadap kinerja pelaksana urusan persandian.
2. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang karena masih perlu banyak mengikuti bimtek, workshop, seminar dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.
3. Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah.

4. Budaya kesadaran keamanan informasi masih beragam dan relatif rendah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.

c. Rencana Tindak Lanjut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan urusan persandian dengan menyesuaikan pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Mengupayakan Level kelembagaan pelaksana urusan persandian memiliki kecenderungan naik grade sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelaksana urusan persandian.
2. Meningkatkan Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi dilaksanakan secara matang. Salah satunya diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti bimtek, workshop, seminar dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.
3. Mengupayakan peningkatan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi.
4. Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi melalui literasi budaya kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.1.24 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan jumlah anggaran Rp. 181.367.000 dan terealisasi Rp.151.350.000 atau 83,44%.

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran

PROGRAM/SUB KEGIATAN	Anggaran		Persentase (%)
	Alokasi	Realisasi	Anggaran
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 199.503.500	Rp. 197.113.500	98,80%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.142.250	Rp 33.8422.250	99,12%
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 165.361.250	Rp 163.271.250	98,74%

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Anggaran dan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Aspek SPBE	2,2	2,75	8.892.953.500	8.338.742.167	93,77
Meningkatnya informasi publik menggunakan TIK	Persentase informasi publik pemerintah daerah	100%	125%	6.246.192.450	6.080.992.941	97,36
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	75%	115%	175.155.000	173.223.735	98,90

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	35%	121,91%	199.503.500	197.113.500	98,80
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----	---------	-------------	-------------	-------

Alokasi anggaran digunakan untuk aktivitas yang menunjang pencapaian kinerja.

Di tahun 2023 tidak ada anggaran yang di *refocusing*;

4.1 Simpulan

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Kebijakan yang mengatur terkait tata kelola SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan dan penyelenggaraan SPBE yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru no 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai dasar hukum penerapan pengelolaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang telah disesuaikan dengan perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE.
2. Pada Aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SPSE, Simpeg, SRIKANDI, aplikasi banjarbaru bagawi.
4. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi

pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.

5. Telah tersedianya media akses Informasi Publik, seperti Media Sosial (Youtube Banjarbaru TV, IG, Twitter, FB, Tik Tok), Aplikasi SIP-PPID.
6. Telah terjalin kerjasama dengan perusahaan media (cetak, elektronik, dan siber) dalam penyebarluasan berita.
7. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik.
8. Telah terbentuk PPIDP pada unit kerja beserta admin SIP-PPID yang memudahkan unit kerja dalam menyampaikan dokumen informasi publik..Telah terbentuknya KIM di semua kelurahan.
9. Terdapat jadwal publikasi informasi secara berkala ke media informasi yang dimiliki.
10. Tersedianya data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru yang *terupdate* setiap tahunnya
11. Data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru telah memenuhi prinsip SDI yang mana Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) disajikan selain dalam bentuk buku statistik sektoral daerah juga dalam bentuk digital melalui Aplikasi Portal Satu Data Banjarbaru yang telah terintegrasi dengan portal SDI Bappenas RI
12. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) juga dilengkapi dengan metadata yang telah mendapat rekomendasi dari BPS Kota Banjarbaru dengan nomor V-21.6372.001
13. Terbitnya Perwali No 30 tahun 2023 tentang Satu Data Banjarbaru
14. Layanan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang disajikan hampir semua SKPD yakni sebesar 91, 42% menggunakannya sebagai rujukan utama maupun data dukung dalam menyusun perencanaan pembangunan

15. Pada ruang lingkup penilaian tata kelola keamanan informasi ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program keamanan informasi yang tercantum dalam tugas dan fungsi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017, menerapkan pelaksanaan sosialisasi/literasi terkait keamanan informasi dan mengikuti peningkatan kompetensi dalam rangka penyelenggaraan persandian dalam rangka keamanan informasi bagi pejabat ataupun pengelola keamanan informasi dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sertifikat elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara bertahap dalam rangka fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam hal ini penggunaan tanda tangan elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
16. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan resiko keamanan informasi masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan secara bertahap dilakukan dengan memberikan edukasi terkait pengelolaan resiko keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
17. Pada ruang lingkup penilaian kerangka kerja ini dapat dilihat adanya strategi penerapan keamanan informasi telah diterapkan dapat dilihat dengan pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik yaitu pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
18. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan aset informasi ini dapat dilihat adanya pelaksanaan klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Pada ruang lingkup penilaian teknologi dan keamanan informasi dapat terlihat adanya penggunaan layanan internet yang telah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamankan, dengan pembagian jalur akses

khusus di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan sistem eletronik dan menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan pencegah penggunaan akses jaringan yang tidak resmi.

20. Pada ruang lingkup penilaian penanggulangan dan pemulihan dilakukan pengelolaan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap ancaman insiden yang telah menyerang sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Akhirnya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance).

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

1. Melakukan peningkatan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Pada penerapan manajemen SPBE akan dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Melaksanakan Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE;
4. Memproses dan menetapkan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru;
5. Penyediaan sarana publikasi luar ruang (videotron) untuk publikasi porgram serta komunikasi menggunakan media tradisional seperti televisi,

- radio, dan surat kabar untuk mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki sarana untuk mengakses informasi digital;
6. Pelatihan literasi digital dan kampanye anti hoaks dengan melibatkan komunitas;
 7. Meningkatkan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR! Untuk menyampaikan laporan, aspirasi maupun permintaan informasi;
 8. Menyusun strategi komunikasi untuk diseminasi informasi agar diseminasi informasi dapat optimal;
 9. Penyamaan persepsi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan peran PPIDP pada unit kerja dalam memilah informasi yang akan disampaikan kepada publik;
 10. Memberikan dukungan teknis dan sumber daya kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) termasuk bantuan pelatihan, teknologi, alat promosi, dan materi informasi;
 11. Melaksanakan monitoring opini dan aspirasi masyarakat melalui media sosial, khususnya media sosial pimpinan dan unit kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 12. Melaksanakan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pengelola pengaduan, admin, maupun komunitas yang terlibat dalam penyebaran informasi publik;
 13. Meminta SKPD untuk menunjuk SDM sebagai pengelola data SKPD yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang data;
 14. Mengkomunikasikan secara berjenjang dengan unit kerja terkait untuk memberi dukungan dalam hal optimalisasi pengelolaan data sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan dan implementasi SDI tingkat daerah kota Banjarbaru;

15. Berkomunikasi dan berkoordinasi melalui rapat koordinasi dengan tim penyelenggara Satu Data Banjarbaru untuk segera membentuk forum SDI tingkat daerah Kota Banjarbaru;
16. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan urusan persandian dengan menyesuaikan pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Mengupayakan Level kelembagaan pelaksana urusan persandian memiliki kecenderungan naik grade sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelaksana urusan persandian.;
17. Meningkatkan Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi dilaksanakan secara matang. Salah satunya diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti bimtek, workshop, seminar dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
18. Mengupayakan peningkatan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi;
19. Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi melalui literasi budaya kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.